

**PERSEPEKTIF SOSIOLOGI-KOMUNIKASI  
PENERAPAN QONUN-QONUN LARANGAN MEMBAWA HANDPHONE  
PADA SANTRI PESANTREN MAMBA'UL HUDA**

Maskur-Moh. Yuafi

[maskur@iaida.ac.id-yuafi@gmail.com](mailto:maskur@iaida.ac.id-yuafi@gmail.com)

Abstract

The application of qanuns in a pesantren basically does not take place in a vacuum, but in a space of social interaction, which is full of dynamics of communication. This article wants to examine how the sociological-communication side of the implementation of the qonun prohibits carrying cellphones at the Mamba'ul Huda Islamic boarding school. The results showed that the prohibition on carrying cellphones was the result of the many negligence committed by the students when they brought cellphones, even though the administrators had often been reminded to carry out their obligations.

Keywords: Sociology-Communication, Qonun-qonun, handphone

Abstrak

Penerapan qonun-qonun pada suatu pesantren pada dasarnya tidak berlangsung pada ruang hampa, tetapi ruang interaksi sosial, yang penuh dengan dinamika komunikasi. Artikel ini hendak mengkaji bagaimanakah sisi sosiologis-komunikasi penerapan qonun larangan membawa handphone pada pesantren Mamba'ul Huda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan membawa handphone akibat dari banyaknya kelalaian yang dilakukan oleh para santri ketika mereka membawa handhone, padahal sudah seringkali diingatkan oleh para pengurus untuk tetap menjalankan kewajibannya.

Kata Kunci: Sosiologi-Komunikasi, Qonun-qonun, Handphone

**A. PENDAHULUAN**

Sebagai sebuah lembaga, Pesantren mempunyai norma-norma atau yang disebut dengan qonun-qonun bagi santrinya, walau mungkin tidak sama antara Pesantren satu dan yang lainnya. Misalnya santri di Pesantren A dilarang merokok, santri di Pesantren B diperbolehkan merokok, santri di Pesantren B diperbolehkan membawa

HP, santri di Pesantren A dilarang keras membawanya atau Pesantren C justru melarang keduanya. Hal itu semua tergantung dari kebijakan pengasuh dan pengurus dalam menata santri, supaya keamanan dan ketertiban santri senantiasa terjaga dalam lingkungan Pesantren.

Adanya peraturan itu juga dikarenakan Pesantren mempunyai tanggung jawab yang besar dalam *ngopeni* para santri. Sebagaimana dikatakan Syaikh Mustofa Al-Ghulayin dalam maqolahnya yang terkenal : *“pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok”* Pesantren mempunyai tanggung jawab mencetak pemimpin-pemimpin yang berakhlak mulia dan mempunyai jiwa yang kuat. Maka untuk mencapai itu semua tidaklah mudah. Butuh perjuangan yang ekstra untuk menata para santri agar hasil yang positif bisa di dapatkan.

Adalah suatu hal yang mutlak apabila di dalam setiap kelompok masyarakat akan selalu disertai tata tertib atau aturan yang diakui bersama keberadaannya. Di dalam organisasi saja ada aturan yang disebut Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran rumah Tangga (ART). Di sekolah ada tata tertib sekolah, dalam kelompok dan geng ada kesepakatan kelompok, apalagi didalam kehidupan masyarakat. Rambu-rambu yang ada di dalam masyarakat itu ada yang tertulis, misalnya Undang Undang Dasar (UUD) Undang Undang (UU) , Peraturan Pemerintah (PP) Keputusan Presiden (Kepres) Peraturan Daerah (Perda) dn lain sebagainya, tetapi ada pula yang tak tertulis, seperti adat-istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang ditegakkan masyarakat. Tata tertib itu diperlukan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam berinteraksi antar warga masyarakat. (J. Dwi Narmoko dan Bagong Suyanto, 2018 : 98)

Pondok Pesantren Mamba’ul Huda adalah sebuah lembaga yang di dalamnya terdapat masyarakat atau sebuah komunitas yang disebut masyarakat Pesantren. Di dalam Pondok Pesantren Mamba’ul Huda juga di berlakukan Qonun-qonun yang harus dijalankan oleh para santri. Hal itu Dimaksudkan agar keamanan, kedisiplinan, dan ketertiban para santri senantiasa terjaga. Peraturan diberlakukan terhadap semua santri dari berbagai golongan dan tidak memandang status yang disandang oleh

beberapa santri, misalnya pengurus kamar, asrama, bahkan pengurus Pesantren, semua itu dilakukan untuk menanamkan statement bahwa semua adalah santri dan tidak ada pilih kasih dalam melaksanakan qonun-qonun Pondok Pesantren Mamba'ul Huda.

Santri Pondok Pesantren Mamba'ul Huda dalam perkembangan teknologi media jenis Hand Phone (HP) sebagian besar memiliki dan menggunakan media komunikasi Hand Phone tersebut. HP bagi santri digunakan sebagai alat berkomunikasi dengan keluarga, saudara, dan teman-teman. Dan dalam penggunaannya dibatasi oleh aturan-aturan Pondok Pesantren, seperti : 1). Dilarang menggunakan atau memiliki Hand Phone yang didalamnya terdapat fasilitas layanan seperti : kamera, musik media player, video media player, dan akses internet. 2). Penggunaan HP dibatasi mulai jam 06.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB. Sebagai konsekuensi terhadap aturan tersebut maka bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi oleh dan menurut kebijaksanaan pengasuh. Dengan demikian penelitian ini dikonsentrasikan terhadap aturan-aturan atau qonun-qonun penggunaan HP oleh santri. Pada penelitian ini masalah yang dirumuskan peneliti yaitu : apa yang melatar belakangi diberlakukannya qonun-qonun bagi santri yang memiliki dan menggunakan HP di Pondok Pesantren Mamba'ul Huda?

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Sosiologi**

Menurut bapak Sosiologi, yaitu De Saint Simon (1760-1825), makna sosiologo itu “ mempelajari masyarakat dalam aksi-aksinya, dalam usaha kolektifnya, baik sepiritual maupun materiil, yang mengatasi aksi-aksi para peserta individuil dan saling tembus menembus” (Major Polak, 2010:2).

Kekhususan sosisologi adalah bahwa perilaku manusia selalu dilihat dalam kaitannya dengan struktur-struktur kemasyarakatan dan kebudayaan yang dimiliki, dibagi, dan ditunjang bersama. Berbeda dengan matematika, misalnya, yang objeknya mudah dikenal dan sifatnya pasti adalah angka-angka, subjek kajian

sosiologi paling sulit dimengerti dan diramalkan karena perilaku manusia merupakan persilangan antara individualitas dan sosialitas, keduanya saling mengisi dan meresapi sosiologi mempelajari perilaku sosial manusia dengan meneliti kelompok yang dibangunnya. Kelompok tersebut mencakup keluarga, suku bangsa, komunitas dan pemerintahan, dan berbagai organisasi sosial, agama, politik bisnis, dan organisasi lainnya (J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto, 2018:3).

Saat ini ada banyak definisi resmi mengenai sosiologi. Selo Soemarjan dan Soelaiman Soemardi, misalnya, mendefinisikan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok, serta lapisan-lapisan sosial. Sedangkan proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama (J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto, 2018:4).

Didalam masyarakat, manusia hidup dan berkembang biak. Masalahnya, apakah manusia itu harus dilihat sebagai bentuk kolektif, “wadah” yang dihadapkan dengan individu sebagai satu kesatuan? Pada masa *liberalisme* individu dilihat sebagai *satu kesatuan sempurna*, yakni masyarakat yang terdiri atas satuan individu. Masyarakat demokratis beranggapan masyarakat dan individu menjadi komplementer satu sama lain karena masyarakat tidak akan ada tanpa individu, dan tidak akan ada individu tanpa masyarakat. Ini dapat dari kenyataan manusia dipengaruhi masyarakat dalam proses pembentukan pribadinya. Sebaliknya, individu mempengaruhi masyarakat, bahkan dapat menyebabkan (berdasarkan pengaruhnya) perubahan besar terhadap masyarakat.

Proses sosialisasi terjadi melalui interaksi sosial, yaitu hubungan antar manusia yang menghasilkan proses pengaruh-mempengaruhi. Proses ini merupakan proses pendewasaan sikap manusia berdasarkan pengalamannya sendiri yang akan membentuk sistem perilaku (*behavior system*). Sistem ini juga ikut ditentukan oleh watak pribadi tentang bagaimana cara ia menyikapi pengalaman yang pernah terjadi.

Sistem perilaku inilah yang akhirnya akan menentukan dan membentuk sikapnya (*attitude*) terhadap sesuatu.

Sebuah masyarakat terdiri atas individu-individu yang berinteraksi sehingga terjadi perubahan didalam masyarakat. Atas dasar itu sosial dapat didefinisikan perubahan sosial dalam struktur masyarakat sebagai hasil dari komunikasi dan usaha saling mempengaruhi antar individu didalam sebuah kelompok. Secara tidak sadar, individu berusaha menyesuaikan diri dan melakukan perubahan tidak langsung (bersama individu lainnya) di dalam masyarakat. Dapat dikatakan setiap individu dan kelompok mempunyai peranan atas fungsi sentral di dalam masyarakatnya.

## **2. Pondok Pesantren**

Pesantren berasal dari kata dasar santri yang mendapat awalan pe dan akhiran an yang berarti tempat tinggal para santri. Begitu pula Pesantren sebuah komplek yang mana umunya terpisah dari kehidupan sekitarnya.

Dalam hubungan dengan Pondok Pesantren, Abu Ahmadi memberikan definisi sebagai berikut: “Pesantren adalah suatu sekolah bersama untuk mempelajari ilmu agama, kadang-kadang lembaga demikian ini mencakup ruang gerak yang luas sekali dan mata pelajaran yang dapat diberikan adalah meliputi hadist, ilmu kalam, fiqih, dan ilmu tasyawuf (Abu Hamid, 2018:18)

Dalam istilah Pesantren juga disebut sebuah kehidupan yang unik karena didalam Pesantren selain belajar santri juga dididik untuk hidup mandiri, sebagaimana yang dapat disimpulkan dari lahiriyahnya. Pesantren adalah sebuah kompleks dengan lokasi yang umumnya terpisah dari kehidupan sekitarnya, dalam kompleks itu terdiri dari beberapa buah bangunan, rumah kediaman pengasuh disebut kiai, dan dimana didalamnya terdapat sebuah surau atau masjid dan asrama tempat mondok bagi santri. (M. Dawam Raharjo, 1974:83

Dari kedua definisi tentang Pondok Pesantren tersebut sudah jelas bahwa yang dinamakan Pondok Pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang bercirikan keagamaan (Islam) dengan adanya kiai sebagai tokoh sentral, Masjid, adanya

pengajaran kitab-kitab klasik dengan sistem bandongan dan sorogan, dan santri yang tinggal di asrama/Pondok. Sedang maksud sistem sorogan dan bandongan adalah : *Pertama*, Sistem sorogan merupakan kegiatan pembelajaran bagi santri yang lebih menitik beratkan pada pengembangan kemampuan perseorangan (individu) dibawah bimbingan seorang ustadz atau kiai. *Kedua*, Sistem bandongan disebut juga dengan metode wetonan, pada metode ini berbeda dengan metode sorogan. Metode bandongan dilakukan oleh seorang kiai atau ustadz terhadap sekelompok peserta didik atau santri, untuk mendengar dan menyimak apa yang dibacanya dari sebuah kitab, sementara itu santri dengan memegang kitab yang sama, masing-masing melakukan *pendhobitan* harokat. Posisi santri pada pembelajaran dengan metode ini adalah melingkari dan mengelilingi kiai atau ustadz sehingga membentuk *halaqoh* (lingkaran). (Mahsun,2001:86).

Pondok Pesantren bukanlah satu-satunya lembaga pendidikan Islam yang ada, karena masih ada lagi lembaga pendidikan Islam yang lain, dan ini juga ramai diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat. Misalnya lembaga majlis taklim, kultum (kuliah tujuh menit) jamaah yasinan, tahlilan, dan sebagainya. Tetapi Pondok Pesantren mempunyai ciri khusus sebagai lembaga pendidikan Islam, dan ini bisa dikatakan sebagai keberadaan Pondok Pesantren itu sendiri, adapun ciri-ciri bisa disebut Pondok pesantren adalah adanya, Pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, santri dan kiai. (Zamakhsyari Dhofier, 2010:45).

Keberadaan pondok, sebuah Pesantren pada dasarnya adalah suatu lembaga pendidikan yang menyediakan asrama atau Pondok sebagai tempat tinggal sekaligus tempat belajar para santri dibawah bimbingan kiai. Asrama untuk para santri ini berada di lingkungan Pesantren dimana kiai dan keluarganya bertempat tinggal, serta adanya masjid sebagai tempat untuk beribadah dan tempat untuk mengaji bagi para santri (Mahsun,2001:9).

Keberadaan masjid. Elemen penting lainnya dari Pesantren adalah adanya masjid sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, baik untuk pelaksanaan

sholat lima waktu, sholat jum'at, khitbah, maupun mengajar kitab-kitab kuning. Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan Islam sebagaimana yang dilakukan Rosululloh, sahabat, dan orang-orang sesudahnya. Tradisi yang dipraktikkan rosululloh ini terus dilestarikan oleh kalangan Pesantren. Para kiai selalu mengajar murid-muridnya didalam masjid. Mereka beranggapan masjid yang paling tepat untuk menanamkan nilai-nilai kepada para santri, terutama ketaatan dan kedisiplinan. Menanamkan sikap disiplin kepada santri dilakukan melalui kegiatan sholat berjamaah di masjid, bangun pagi serta lainnya. Oleh karena itu masjid merupakan bangunan yang pertama kali dibangun sebelum didirikannya Pondok Pesantren (Mahsun, 2011:11).

Masjid sebagai tempat pendidikan sampai saat ini masih tetap dipertahankan dalam sistem Pesantren. Hal ini merupakan kesinambungan pendidikan Islam yang berpusat di masjid sejak masjid *al-quba'* yang didirikan dekat Madinah pada masa nabi Muhammad SAW. (Zamakhsyari Dhofier, 2010:49)

Terdapat pengajian Kitab-kitab Islam Klasik. Tujuan utama dari pengajian kitab-kitab kuning adalah untuk mendidik calon-calon ulama, sedangkan bagi para santri yang hanya dalam waktu singkat tinggal di Pesantren, mereka tidak bercita-cita menjadi ulama, tetapi bertujuan untuk mencari pengalaman dalam hal pendalaman perasaan keagamaan. (Mahsun,2001:12).

Sehingga karena kesamaan kitab yang diajarkan ini menjadikan Homogenitas dalam pandangan hidup, kultural. Dan praktek-praktek keagamaan dikalangan santri yang belajar di berbagai Pondok Pesantren itu. Di Pondok modern yang telah memasukkan pengajaran pengetahuan umum dan bentuk-bentuk ketrampilan yang berbagai macam, pengajian kitab-kitab klasik masih tetap dipertahankan dan diberikan sebagai upaya untuk mendidik calon-calon ulama yang setia terhadap paham Islam tradisional. (Zamakhsyari Dhofier,2010:50).

Keberadaan Santri. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia santri berarti (1) orang yang mendalami agama Islam (2) orang beribadat dengan sungguh-sungguh,

orang soleh. Sedangkan dalam Qonun-qonun Pondok Pesantren Mamba'ul Huda santri adalah para siswa yang belajar mendalami agama di Pesantren (Qonun-qonun Pondok Pesantren Mamba'ul Huda, BAB I: pasal 1).

Kata santri berasal dari kata Cantrik (bahasa sanskerta, atau mungkin jawa) yang berarti orang yang selalu mengikuti guru, yang kemudian dikembangkan oleh Perguruan Taman Siswa dalam sistem asrama yang disebut pawiyatan. Istilah santri ada dalam bahasa tamil, yang berarti guru mengaji, sedang C.C Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah *Shastri*, yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab agama Hindu. Terkadang juga dianggap sebagai gabungan kata saint (manusia baik) dengan suku kata tra (suka menolong)

Pendapat lain mengatakan santri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata yaitu “*san*” dan “*tra*”. San berarti orang yang berperilaku baik, dan Tra berarti suka menolong.

Santri merupakan elemen paling penting dalam suatu lembaga Pesantren. Walaupun demikian, menurut tradisi Pesantren terdapat 2 (dua) kelompok santri : *Santri mukim* yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam Pondok Pesantren. *Santri kalong* yaitu murid-murid yang berasal dari desa-desa disekeliling Pondok Pesantren, yang biasanya tidak menetap dalam Pesantren. Mereka bolak-balik (*nglaju*) dari rumahnya sendiri. (Zamarkhsyari Dhofier, 2010 : 51).

Keberadaan kiai atau pengasuh. Pengasuh Pondok Pesantren dalam hal ini adalah keluarga pemilik Pondok Pesantren atau yang biasa disebut dengan keluarga dalem. Keluarga dalem adalah pihak yang mempunyai otoritas tertinggi yang mana merupakan pemilik dan penanggung jawab Pondok pesantren serta mengarahkan gerak dan langkah santri dan pengurus dalam suatu sistem. Dan dalam hal ini keluarga ndalem atau pengasuh pesantren mempunyai tiga unsur tugas yaitu sebagai pengasuh, pemimpin, dan penasihat.



Menurut asal usulnya. Perkataan kiai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda, yaitu : (1) sebagai gelar kehormatan bagi barang yang dianggap keramat, (2) gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya, (3) gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin Pesantren dan mengajar kitab-kitab klasik kepada santrinya selain gelar kiai ia juga sering disebut seorang alim atau orang yang pengetahuan Islamnya tinggi (Zamarkhsyari Dhofier, 2010 : 50)

Haidar Ruslan, seorang guru Pondok Pesantren Darul Ma'arif Bandung dalam tulisannya berjudul "Dinamika Kepemimpinan Kiai di Pondok Pesantren" menulis seluk beluk dan arti Kiai. Menurutnya Kiai berasal dari bahasa Jawa kuno "kiya-kiya" yang artinya orang yang dihormati. Sedangkan dalam pemakaiannya dipergunakan untuk: Pertama, pada benda atau hewan yang dikeramatkan seperti Kiai Plered (tombak) Kiai Rebo dan Kiai wage (gajah di kebun binatang gembira loka Yogyakarta). Kedua, pada orang tua pada umumnya. Ketiga, pada orang yang memiliki keahlian dalam agama Islam yang mengajar santri di Pesantren.

Secara terminologi, menurut Manfred Ziemnek, pengertian Kiai adalah pendiri atau pemimpin sebuah Pesantren, sebagai muslim "terpelajar" yang telah membaktikan hidupnya "demi Allah" serta menyebarkan dan mendalami ajaran-ajaran dan pandangan Islam melalui kegiatan Islam. Namun pada umumnya di masyarakat kata "kiai" disejajarkan pengertiannya dengan Ulama dalam khazanah Islam ([wordpress.com/2011/08/01/pengertian-kiai/](http://wordpress.com/2011/08/01/pengertian-kiai/) diakses 6 juni 2015).

### **3. Qonun-qonun**

Kata "qonun" (undang-undang) berarti kumpulan undang-undang atau hukum produk manusia yang dikemas untuk perkara tertentu, seperti undang-undang pidana dan lain-lain. Atau qonun ialah hukum produk manusia yang digunakan untuk menyelesaikan dari perkara manusia yang berselisih (Yusuf al-Qordhawi, 1997:20).

Dalam pembentukan peraturan atau qonun-qonun Lon L. Fuller mengemukakan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan yaitu:

Suatu hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut. Oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai menjadi pedoman tingkah-laku. Membolehkan peraturan berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang mudah dimengerti. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering merubah-rubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari ( Sirajudin, Hal 23).

Qonun atau Hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi didalam bidang ini adalah, apabila terjadi yang dinamakan Gunnar Myrdal sebagai *Soft Development*, dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapka ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, dan para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi, karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan, tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Kecuali pengetahuan yang mantap tentang sifat-sifat hukum, juga perlu diketahui adalah batas-batas didalam penggunaan hukum sebagai sarana (untuk mengubah ataupun mengatur perikelakuan warga masyarakat). Sebab, sarana yang ada membatasi pencapaian tujuan, sedangkan

tujuan menentukan sarana-sarana apakah yang tepat untuk dipergunakan (soerjono Soekamto, 2010:135)

#### **4. Hand Phone**

Hand Phone atau biasa disebut telepon genggam atau yang sering disebut dengan nama ponsel merupakan alat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana (*portabel; mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (*nirkabel; wireles*).

Sebuah ponsel memungkinkan pengguna untuk membuat dan menerima panggilan telepon dari dan ke jaringan publik yang meliputi ponsel lain dan telepon fixed-line di seluruh dunia. Hal ini dilakukan dengan menghubungkan ke jaringan seluler milik operator jaringan mobile. Fitur utama dari jaringan seluler adalah bahwa hal itu memungkinkan panggilan telepon mulus bahkan ketika pengguna sedang bergerak di sekitar wilayah yang luas melalui proses yang dikenal sebagai *Handoff* atau *Handover*.

Selain menjadi telepon Hand Phone juga didukung layanan tambahan banyak dan aksesoris, seperti SMS (Short Message service), email, akses internet, game, bluetooth, dan inframerah komunikasi nirkabel jarak pendek, kamera, MMS massaging, player radio, musik media player, video player, dan GPRS (General Packet Radio Service).

### **C. METODE PENELITIAN**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tiga periode, yaitu interview, metode observasi partisipan, dan metode dokumenter.

### **D. HASIL & PEMBAHASAN**

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan metode wawancara, Observasi dan didukung oleh dokumen-dokumen Pondok Pesantren, peneliti memperoleh data mengenai Latar Belakang diberlakukannya Qonun-qonun memakai dan

menggunakan HP di Pondok Pesantren Mamba'ul Huda sebagai berikut: Hand phone (HP) bagi santri ternyata tidak difungsikan seperti apa yang diharapkan para pengurusnya bahkan itu yang membuat mereka malas belajar bahkan bisa merusak akhlak dan budi pekerti Santri. Sebagaimana diungkapkan oleh para Informan berikut ini:

Ustadz Abdul Hadi, salah satu pengurus Ma'arif Pondok Pesantren Mamba'ul Huda, beliau menerangkan:

*" ternyata HP mengaruhi perilkune santri, yoiku akeh santri maleh males melu kegiatan ngaji terutama pas waktu bengi, akeh santri wayahe kegiatan malah ndelik nak kamar, sing dicekel udu kitab tapi malah HP, ditambah maneh lek bengi poro santri akeh sing dolanan hp sampek keliwat wayah sehingga isuk'e wayahe sholat subuh malah angel digugahi"*

( ternyata HP mempengaruhi perilaku santri, yaitu banyak santri malas mengikuti kegiatan ngaji terutama pada waktu malam hari, banyak santri waktunya kegiatan malah sembunyi di kamar, yang dipegang bukannya kitab tapi malah HP, ditambah lagi kalo waktu malam para santri banyak yang bermain HP sampai larut malam sehingga waktunya sholat subuh malah susah dibangunkan).

Muhammad Hasan, Anggota Keamanan Pesantren, mengatakan:

*" Jadi, mengenai HP yang jelas ada dampak positif dan negatifnya, Dilihat dari segi kegunaan, HP tidak terlalu membawa pengaruh positif terhadap santri, akan tetapi justru banyak pengaruh negatifnya. Contohnya saja, dengan adanya fasilitas-fasilitas yang ada di HP, banyak ditemukan para santri menyimpan gambar-gambar atau Film-film porno yang tidak pantas dilihat. Selain itu, HP juga bisa memudahkan para santriwan dan santriwati menjalin hubungan (pacaran, red.).*

Ahmad Muthohharurrohman, S.Pd.I, ketua umum Pondok Pesantren Mamba'ul Huda, mengatakan:

*"Awalnya dulu tidak ada aturan atau qonun-qonun yang melarang dan membatasi santri dalam menggunakan HP, akan tetapi karna ternyata dibelakang hari banyak ditemukan para santri dalam menggunakan HP sering melampaui batas-batasan norma sebagai santri, seperti melihat video porno, mendengarkan musik sampai larut malam dan lain sebagainya sehingga menyebabkan aktivitas santri terganggu, akan tetapi diakui atau tidak jaman sekarang HP adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, kami selaku pengurus yang diberi amanat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Pesantren mengadakan musyawarah mencari jalan keluar mengatasi permasalahan terkait penggunaan HP.akhirnya kami sepakati dan juga disahkan oleh pengasuh bahwa dalam penggunaan hp dibatasi*

*mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore karna disini kegiatan yang paling mengaji yang paling padat adalah waktu malam hari, dan juga santri dilarang memakai atau menggunakan HP yang didalamnya terdapat fasilitas seperti, kamera, video player, music player, dan akses internet”.*

Muhammad Suri, ketua Keamanan, Mengatakan:

*“Terkait masalah HP, saya dulu justru pernah usul agar santri dilarang saja memiliki HP, karna ternyata HP bagi santri banyak membawa dampak negatif, akan tetapi setelah diadakan musyawarah dengan melihat situasi dan kondisi yang ada, bahwa jaman sekarang setiap manusia butuh alat komunikasi HP, maka kita sepakati bahwa dalam penggunaannya cukup dibatasi saja tidak sampai pada larangan, dengan tetap dipantau agar ketertiban tetap terjaga, setelah itu hasil kesepakatan kita haturkan ke pengasuh dan beliau langsung merespon baik hasil musyawarah itu, hingga menjadi sebuah aturan baru dalam Pondok Pesantren kita”.*

Lain halnya dengan ungkapan dari Marsudi dari asrama K6, mengatakan:

*“ teros terang engkok mon tak endik HP posang, nelponah ka kaluarga tak biseh, nelpon kancah tak biseh, dedih dek remah poleh, HP setia lah dedih kebutuhan odik”.*

(terus terang saya kalau tak punya HP bingung, mau telpon keluarga tidak bisa, telpon teman juga tak bisa, jadi mau gimana lagi, HP sekarang sudah menjadi kebutuhan hidup sehari-hari)

Pernyataan ini diperkuat oleh Miftakhudin Munir salah seorang santri yang Kuliah di IAIDA jurusan MPI, ia mengatakan:

*”menurut saya sangat tidak mungkin jaman sekarang kita sampai tidak memiliki atau menggunakan HP, karna itu adalah kebutuhan, apalagi seperti saya yang setiap hari memerlukan HP, untuk menghubungi teman dan dosen terkait masalah perkuliahan, dan juga kadang menggunakan fasilitas internet untuk menggali informasi, atau mencari referensi untuk mengerjakan tugas kuliah, seperti makalah dan yang lain-lainnya”.*

Setelah dilakukan penelitian tentang Latar belakang diberlakukannya Qonun-qonun memiliki dan menggunakan HP bagi sebagian santri Pondok Pesantren Mamba’ul Huda, maka peneliti menemukan hasil sebagai berikut:

Dalam penggunaan HP, banyak santri berperilaku menyimpang dari norma-norma pesantren, seperti melihat film porno, berhubungan dengan lain muhrim, menggunakan HP sampai larut malam, sehingga menyebabkan santri malas belajar bahkan bisa merusak akhlak dan budi pekerti Santri

Sebagaimana diungkapkan Paus John Paul II (dalam Sunardian Wirodono, 2008:61) bahwa, “ media dapat memberikan dampak amat buruk terhadap keluarga ketika ia menawarkan visi yang tak layak dan bahkan terdistori atas hidup, keluarga, agama, dan moralitas”.

Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan perilaku santri tersebut diatas, maka dibuatlah qonun-qonun bagi santri yang memiliki dan menggunakan HP, dengan diberi batasan-batasan dalam memiliki dan penggunaan HP tersebut, dengan tujuan supaya kebutuhan, keamanan dan ketertiban kehidupan di Pesantren tetap terjaga.

Hal ini senada dengan ungkapan Soerjono Soekamto bahwa: “agar supaya hubungan antar manusia dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana diharapkan, maka dirumuskanlah norma-norma didalam masyarakat, yang mengatur pergaulan hidup dengan tujuan untuk mencapai suatu tata tertib” (2010:192).

#### **E. KESIMPULAN**

Latar belakang diberlakukannya Qonun-qonun bagi santri yang memiliki dan menggunakan HP adalah karna adanya perilaku menyimpang santri dari norma-norma pesantren dalam menggunakan HP sehingga berdampak negatif bagi santri yang memilikinya, Selanjutnya dibuatlah qonun-qonun baru yaitu santri tidak dilarang menggunakan HP, akan tetapi hanya dibatasi dalam kepemilikan penggunaannya, dengan tujuan kebutuhan, keamanan dan ketertiban di Pesantren tetap terjaga.

#### **Daftar Pustaka**

- Illahi, Wahyu Komunikasi Dakwah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010)  
Kayo Pahlawan, Khatib, Manajemen Dakwah Dari Dakwah Konvensional Menuju Dakwah Profesional, (Jakarta: Amzah, 2007)  
Bungin, B. (2016). Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Jakarta: Prenada Media Group.  
Morrison. (2013). Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa. Jakarta: Prenadamedia Group.  
Paramita, R. W. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Edisi I. Lumajang: STIE Widya Gama Lumajang.  
Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2005) Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam. terj. Alimandan, Jakarta: Prenada Media.  
Sukardi. (2008).

Metodologi Penelitian Pendidikan (Kompetensi dan Praktiknya). Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sulaeman, D. Editor Oemar Hamalik. (2018). Psikologi Remaja: Dimensi-Dimensi Perkembangan. Bandung: Mandar Maju.

Devito. J. A. . Komunikasi Antar Manusia Edisi Kelima. Tangerang Selatan: Karisma Publishing Group, 2011.

Darmawan, Deni. Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.

Fisher, B Aubrey. Teori-teori Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.

Hidayat, Dasrun. Komunikasi Antarpribadi dan Medianya. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.

Jalaluddin, Rakhmat. Psikologi Komunikasi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005

Kriyantono, Rahmat. Teknik Praktik Riset Komunikasi, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.